



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 15-K/PM.III-19/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Robertus Abraham Andi Keiji
Pangkat/NRP : Praka/31060474201185
Jabatan : Ta Denmadam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 27 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Jl. Sowi 4 Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara Nomor : BP-24/A-18/XI/2017 Pomdam XVIII/Kasuari, tanggal 3 November 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/410/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/II/2018 tanggal 18 Januari 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/15/PM.III-19/AD/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/15/PM.III-19/AD/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan :

Pidana penjara : 4 (Empat) bulan.

Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat :

2 (dua) lembar absensi anggota Kiwal Ton I Denmadam XVIII/Kasuari bulan April 2017 sampai bulan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Denmadam XVIII/Kasuari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Ma Denmadam XVIII/Kasuari Kabupaten Manokwari atau tempat lain, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Bambang Suryanto (Saksi I) dan Serda Ahmat Wahyudin (Saksi II) pada tanggal 3 April 2017 saat pengecekan Apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan setelah 4 (empat) hari berturut-turut tidak hadir, selanjutnya oleh Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari Terdakwa dilaporkan THTI dan dinyatakan desersi, selanjutnya melaporkan ke Komando Atas.
- Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, berada di Merauke menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit dan menjalani Operasi tali pusar bagian dalam, namun pada tanggal 8 Mei 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari dengan kesadaran sendiri.
- Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan 8 Mei 2017 atay selama \pm 36 (tiga puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Manokwari dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan Saksin tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Bambang Suryanto
Pangkat/NRP : Serma/3900310110269
Jabatan : Baton I Ton I Kiwaldam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 26 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jl. Trikora
Arfai Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 saat berdinam di Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 April 2017 saat penecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan setelah tidak hadir selama 4 (empat) hari berturut-turut, oleh Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari Terdakwa dilaporkan THTI dan dinyatakan desersi, selanjutnya melaporkan ke Komando atas dan mengeluarkan surat panggilan dan pencarian serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan, namun pada tanggal 8 Mei 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari dengan kesadaran sendiri.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat jalan yang sah dari Kesatuan, dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis untuk memberitahukan keberadaannya sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian .
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi I yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Ahmat Wahyudin
Pangkat/NRP : Serda/31040163850783
Jabatan : Danru 3 Kiwaldam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Purwerejo, 22 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jl. Trikora
Arfai Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan desember 2016 saat berdinam di Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 April 2017 saat pengecekan Apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan setelah tidak hadir selama 4 (empat) hari berturut-turut, oleh Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari Terdakwa dilaporkan THTI dan dinyatakan desersi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan, namun pada tanggal 8 Mei 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari dengan kesadaran sendiri.
4. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan selama 3 (tiga) buland di Rindam XVII/Cenderawasih se;lanjutnya di tugaskan di Yonif 755/Yalet kemudian pada bulan Desember 2017 dipindahtugaskan ke denmadam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31060474201185.
2. Bahwa pada tanggal 3 April 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena anak Terdakwa yang berada di Merauke sedang sakit dan menjalani Operasi Tali Puser bagian dalam sehingga Terdakwa berangkat ke Merauke untuk menjenguk anan Terdakwa tanpa memberikan keterangan ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pernah menghubungi Praka Tajudin melalui telepon, namun saat itu Praka Tajudin menyampaikan bahwa Terdakwa telah dinyatakan THTI oleh Kesatuan, sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan.

4. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri menghadap Wadandenmadam XVIII/Kasuari Kapten Inf Muhamad Zakaria kemudian Terdakwa diberi hukuman naik piket Ma denmadam XVIII/Kasuari selama 1 (satu) bulan serta lari pagi dengan pakaian PDL Loreng lengkap dengan Ransel.
5. Bahwa Terdakwa selam meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak dilengkapi surat ijin jalan dari Kesatuan dan tidak membawa inventaris Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan amandan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak seang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar absensi anggota Kiwal Ton I Denmadam XVIII/Kasuari bulan April 2017 sampai bulan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Denmadam XVIII/Kasuari.

Telah diperlihatkan dan telah diterangkan sebagai bukti yang menunjukkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Bambang Suryanto (Saksi I) dan Serda Ahmat Wahyudin (Saksi II) pada tanggal 3 April 2017 saat pengecekan Apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan setelah 4 (empat) hari berturut-turut tidak hadir, selanjutnya oleh Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari Terdakwa dilaporkan THTI dan dinyatakan desersi, selanjutnya melaporkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando Atas.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, berada di Merauke menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit dan menjalani Operasi tali pusar bagian dalam, namun pada tanggal 8 Mei 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari dengan kesadaran sendiri.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan 8 Mei 2017 atay selama \pm 36 (tiga puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Manokwari dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan penyesalannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinas aktif di Denmadam XVIII/Kasuari sampai sekarang menjabat sebagai Ta Denmadam XVIII/Kasuari.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa juga menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin."

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Bambang Suryanto (Saksi I) dan Serda Ahmat Wahyudin (Saksi II) pada tanggal 3 April 2017 saat pengecekan Apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan setelah 4 (empat) hari berturut-turut tidak hadir, selanjutnya oleh Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari Terdakwa dilaporkan THTI dan dinyatakan desersi, selanjutnya melaporkan ke Komando Atas.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, berada di Merauke menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit dan menjalani Operasi tali pusar bagian dalam, namun pada tanggal 8 Mei 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari dengan kesadaran sendiri.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuan negara dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan 8 Mei 2017 atau selama \pm 36 (tiga puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, dan dalam hal ini Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
- 2 Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan kurangnya tingkat disiplin dan dedikasi yang rendah pada diri Terdakwa dan hal ini merupakan suatu hal tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa sebagai seorang prajurit, yang dapat merugikan Kesatuan dan diri Terdakwa, melainkan juga berpengaruh pada disiplin Satuan dimana Terdakwa bertugas atau dapat mengganggu kesiapsiagaan Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5, serta Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar absensi anggota Kiwal Ton I Denmadam XVIII/Kasuari bulan April 2017 sampai bulan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Denmadam XVIII/Kasuari.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang berkaitan erat dengan perkara ini, dan tidak dipergunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan status barangbukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Robertus Abraham Andi Keiji, Praka/31060474201185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar absensi anggota Kiwal Ton I Denmadam XVIII/Kasuari bulan April 2017 sampai bulan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Denmadam XVIII/Kasuari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutyoso Suryo S., S.H Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Salis Alfian Wijaya S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hukum Frengky Silitonga, S.H., Lettu Chk NRP 11140027421288 Panitera Pengganti Iskandar S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Dendi Sutyoso Suryo S., S.H
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Salis Alfian Wijaya S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Iskandar S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-

197AD/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 15-K/PM.III-

19/07/2018